

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 807/PID.B/2020/PN.JKT.UTR)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SITI HALIMATUL HILLALIYAH
02011281924076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : SITI HALIMATUL HILLALIYAH
NIM : 02011281924076
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 807/PID.B/2020/PN.JKT.UTR)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 04 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2023
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Halimatul Hillaliyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924076
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 11 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 April 2023



Siti Halimatul Hillaliyah
02011281924076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“to get something we never had
we must do something we never did”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almamaterku Fakultas Hukum

UNSRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR 807/PID.B/2020/PN.JKT.UTR)”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 10 April 2023



Siti Halimatul Hillaliyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan banyak hal baik bagi saya, terima kasih untuk waktu, usaha, tenaga yang telah dikorbankan demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat serta do'a dan dukungan kepada saya;
11. Kepada Adik, Nenek, dan Alm. Kakek yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada saya;
12. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya;
13. Kepada Tim SAAR (Siti, Ara, Astrid, Rani) yang telah berjuang bersama-sama hingga saat ini;
14. Kepada teman seperantauan Kos Puteri Ceria Safira, Jauza, dan Ayunda yang telah menemani hingga saat ini;
15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman Tim 1 PLKH;
16. Kepada keluarga besar Badan Otonom Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

17. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya;
18. Kepada keluarga, teman, dan segala yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 10 April 2023



Siti Halimatul Hillaliyah
02011281924076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	19
1. Dokrin Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	25
1. Tindak Pidana Pencurian didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.....	26
2. Tindak Pidana Pencurian didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana	31
1. Doktrin Sanksi Pidana.....	31
2. Sanksi Pidana Perihal Pencurian dalam KUHP dan Regulasi yang Berkaitan dengan Produk Pencurian	33
D. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman.....	42
1. Filosofi Kekuasaan Kehakiman	42
2. Kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.....	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perkara Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr	48
1. Filosofi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012....	48
2. Sanksi pidana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	53
3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	54
4. Sanksi pidana pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020.PN.Jkt.Utr	47
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terkait dengan Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr	62
1. Kronologi Pencurian	62
2. Analisis Putusan Hakim	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr). Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan rumusan masalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 memiliki kekuatan hukum sehingga peraturan ini dapat diterapkan dalam menangani suatu perkara. Dalam penerapannya pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. bahwa hakim memiliki pertimbangan dalam hal memutus perkara tersebut. Adanya hal yang memberatkan keadaan terdakwa serta pertimbangan mengenai dampak pada masyarakat. Bahwa hakim mengambil putusan tidak hanya melihat dari segi hukum yang berlaku tetapi dari kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Pencurian, PERMA Nomor 2 Tahun 2012, Putusan Hakim, Sanksi Pidana*

Indralaya,
Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

2023
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya hukum memiliki tujuan untuk menciptakannya sebuah ketertiban serta keamanan supaya terwujudnya keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat. Hal itu bisa terwujud dalam masyarakat jika seluruh komponen patuh dan taat pada hukum yang ada. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

Hukum sebagai sebuah tiang dalam menggerakkan segala sendi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga salah satu ciri negara hukum terdapat pada kecenderungan pada penilaian tindakan masyarakat yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum. Negara yang menggunakan konsep negara hukum dapat mengatur segala yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar itu sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan selalu didesak dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena adanya keterdesakan itulah yang membuat seseorang bisa melakukan hal tanpa adanya pemikiran panjang dan matang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak dari keterdesakan itu salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan pencurian. Tindakan pencurian ini tentunya dapat menimbulkan kerugian baik bagi lingkungan atau bagi manusia lainnya. Hal ini menimbulkan akibat negatif yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan, sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah menciptakan ketidakseimbangan tersebut.³

Berdasarkan data kejahatan Pusiknas Bareskrim POLRI tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei terdapat 126,161 total kejahatan.⁴ Dalam data tersebut salah satunya meliputi pencurian yaitu tindak pidana yang tertuju pada harta benda atau kekayaan milik orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering muncul di dalam masyarakat. Walaupun pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong kedalam tindak pidana berat seperti pembunuhan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.⁵

³ Abdoel Djamali R., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 171.

⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Kejahatan", <https://pusiknas.polri.go.id> diakses 15 Juli 2022.

⁵ Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol.2, No.1, Tahun 2014, hlm.1.

Kejahatan tindak pidana pencurian termuat dan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tindak pidana pencurian telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian itu dibagi mulai dari kejahatan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, kejahatan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁶

Hukum Indonesia juga mengatur mengenai tindak pidana ringan karena tindak pidana ringan menjadi salah satu bagian dari hukum Indonesia. Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Hal yang mendasari terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia beragam. Ini berimplikasi pada perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang ada, meliputi tindak pidana ringan. Maraknya kasus hukum mengenai tindak pidana pencurian tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.⁷

⁶ Zulfan dan Tarmizi, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Kurungan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2019, hlm 692.

⁷ Haryanto, dkk, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana pencurian Ringan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2018, hlm. 120.

Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tindak pidana ringan diselidiki dengan acara pemeriksaan cepat.⁸ M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Tipiring merupakan tipe tindak pidana yang dapat diklasifikasikan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, ia memaparkan bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan.⁹

Tindak pidana ringan yang diatur didalam KUHP merupakan tindak pidana yang nominal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- serta diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Tindak pidana ini meliputi Pencurian ringan (Pasal 364), Penggelapan ringan (Pasal 373), Penipuan ringan (Pasal 379), Penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasa 407) dan Penadahan ringan (Pasal 482). Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu bentuk tindak pidana ringan adalah pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.¹⁰

Keadaan masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan dunia, tidak hanya dibidang ekonomi tentunya dibidang hukum pun harus berkembang mengikuti perkembangan dari manusia. Jika tidak mengikuti perkembangan tentunya dapat terjadi ketidaksesuaian. Dalam hal ini tentunya pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat pada saat ini.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 3209, Ps. 205.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 422.

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 381.

Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia menjadi sorotan banyak orang baik permasalahan dari segi teori maupun dari segi praktek. Tentunya ada usaha yang dilakukan untuk tujuan mengatasi segala kelemahan dan kekurangan yang ada. KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan hingga sekarang masih dipakai dan berlaku di Indonesia. Dalam kenyataannya sudah banyak pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini.¹¹

Melihat dari perkembangan keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia jika batasan nominal pencurian ringan Rp.250,- maka sudah tidak ada lagi pencurian yang tergolong kedalam tindak pidana ringan. Sehingga hal tersebut tentunya sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Ketidakefektifan itu terjadi karena adanya ketidakadilan bagi pelaku yang mencuri dengan nominal kecil tetapi menjalani proses persidangan yang panjang serta hukuman yang dijatuhi tidak seimbang dengan barang yang dicuri. Sebagai salah satu contoh kasus yang menarik banyak perhatian publik yaitu kasus Nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kakao yang menjadi salah satu kasus pencurian yang nilai kerugiannya kecil.

Penanganan dari kasus pencurian yang memiliki nilai ekonomis yang cukup rendah memang seringkali menjadi dilema bagi aparat penegak hukum dalam hal menentukan sesuatu yang harus diutamakan terlebih dahulu, antara keadilan atau kepastian hukum itu sendiri. Keadilan adalah suatu hal yang bersifat relatif, sedangkan kepastian hukum merupakan hal yang diperlukan demi ketertiban.¹²

¹¹ Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

¹² Oktaria Rakhmawati dan Pudji Astuti, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Pengadilan Negeri Surabaya", *Novum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 2.

Ketidaksesuaian tersebut diakibatkan karena adanya perkembangan dari keadaan dan kondisi masyarakat. Sehingga dari perkembangan tersebut tentunya memerlukan pembaruan atau penyesuaian hukum kembali. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang dikeluarkan untuk mengatur kembali mengenai penyesuaian batasan-batasan nominal dari tindak pidana ringan dan jumlah denda yang terdapat didalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini dikeluarkan dan disepakati dengan dibentuknya sebuah Nota Kesepakatan Tahun 2012.

Nota Kesepakatan Tahun 2012 dibentuk dengan tujuan sebagai sebuah pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana ringan. Seperti dalam pelaksanaan persidangan supaya hakim dapat lebih mudah untuk memutus perkara tindak pidana ringan. Tujuan lainnya yaitu untuk digunakan atau diefektifkannya kembali tindak pidana ringan dan pidana denda dalam tindak pidana ringan dalam hukum Indonesia. Dibentuknya Nota Kesepakatan Tahun 2012 ini pun menjadi salah satu bentuk komitmen bersama antara penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.¹³

¹³ Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dari Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restiratif (Restorative Justice), Ps. 2.

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentunya memiliki tujuan yaitu untuk dilakukannya penyesuaian kembali pada nominal kerugian dan jumlah denda bagi tindak pidana ringan sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat pada saat ini sehingga pasal tersebut dapat digunakan dengan efektif. Sehingga dalam kasus pencurian yang memang tergolong kedalam tindak pidana ringan bisa menerapkan kepada pelaku ketentuan Pasal 364 KUHP yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian pada Pasal 2 dijelaskan apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- maka ketua pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur didalam Pasal 205-210 KUHP.¹⁴

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹⁵

¹⁴ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, Perma No. 2 Tahun 2012, Ps. 1-2.

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, cet.15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 317.

Apabila dilihat dari pasal tersebut maka unsur dari pencurian ringan meliputi pencurian pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain yaitu unsur yang meringankan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.¹⁶ Dimana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan butir 5 yaitu pencurian yang dilakukan dengan membakar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu, tidak dilakukan di dalam rumah, tidak dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila nominal barang yang curi tidak lebih dari Rp.250,- yang kemudian diperbarui oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp.2.500.000,-.¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini dapat digunakan pada seluruh pengadilan karena peraturan ini memiliki kekuatan hukum. Dilihat dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur. Dilihat pula dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa suatu peraturan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau disusun atas dasar wewenang yang ada.

¹⁶ Wenny Megawati, dkk, "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah di kota Semarang", *Humani*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019, hlm. 148.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps. 364.

Meskipun pencurian ringan telah diatur dalam KUHP dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana dengan jelas mengatur mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pada senyatanya masih ada kasus yang secara unsur memenuhi sebagai tindak pidana pencurian ringan yang bisa di proses dan diadili dengan Acara Pemeriksaan Cepat tetapi pada perkara ini malah menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa yaitu pada kasus putusan nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Dalam kasus ini pencurian dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar jam 08.00 WIB, di restoran bernama Bakmie AFUK yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara, Tanjung Priok. Barang yang dicuri berupa tas milik korban yang kemudian total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 27.000,-. Jika dilihat dari nominal yang dicuri tentu ini memenuhi unsur pencurian ringan dikarenakan nominal yang dicuri kurang dari Rp. 2.500.000,- dan dilihat dari unsur lain bahwa pencurian ini tidak dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Tetapi pada akhirnya hakim memutus kasus ini dengan pencurian dengan pemberatan dan tidak memutus dengan pencurian ringan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR 807/PID.B/2020/PN.JKT.UTR)”**

B. Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang masalah yang sebelumnya telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan sebuah rumusan masalah. Pemberian rumusan masalah ini bertujuan agar pada penelitian kali ini dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perkara Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan kedalam dua dimensi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermafaat bagi semua pihak terkait dengan tindak pidana pencurian terkhusus pada tindak pidana pencurian ringan mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur terkait tindak pidana pencurian terkhusus tindak pidana pencurian ringan.
 - b. Untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai tindak pidana pencurian ringan.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara pidana pencurian yang mana nominalnya kerugiannya kurang dari Rp.2.500.000,- tetapi pada kasus ini dijatuhi pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan pada penelitian ini serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tercantum didalam rumusan masalah, maka peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut.¹⁸

1. Teori Pidana

Didalam teori tujuan pidana memiliki beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut/ Retribusi

Pada teori ini penjatuhan pidana dilakukan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga harus adanya pertanggungjawaban. Pidana menurut Immanuel Kant dipandang sebagai “*Kategorische Imperatif*” penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang karena ia telah melakukan sehingga pidana ditunjukkan untuk suatu tuntutan keadilan.¹⁹

b. Teori Tujuan/ Relatif

Menurut teori ini adanya dasar pembenaran pada pidana terletak pada tujuannya. Penjatuhan pidana pada seseorang dilakukan bukan karena seseorang tersebut melakukan kesalahan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang lain tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori ini memiliki tujuan yang berfokus pada ketertiban pada masyarakat.²⁰

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 159.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana untuk membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh penjahat serta melindungi masyarakat dengan cara mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat dimana ketentuan beratnya pidana boleh melebihi batas pembalasan yang adil.²¹

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah akhir atau puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan adili. Mengenai hal-hal yang keputusannya diberikan oleh hakim meliputi:

- a. Keputusan mengenai peristiwa dimana terdakwa melakukan atau tidak perbuatan yang dituduhkan.
- b. Keputusan mengenai hukum dimana tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan dan terdakwa bersalah dan dapat dipidana atau tidak.
- c. Keputusan mengenai pidana dimana jika terdakwa memang dapat dipidana maka sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²² menerapkan asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan hakim yang mengikat.

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 180.

²² Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 009, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 8.

Ada beberapa teori pendekatan yang bisa digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:²³

1) Teori Keseimbangan

Adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut seperti keseimbangan antara masyarakat, korban, dan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim dalam menangani suatu perkara harus menyesuaikan keadaan dan hukuman yang dijatuhi. Dalam penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh intuisi dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya keterkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam menjamin konsistensi putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dapat membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang ditanganinya. Pengalaman tersebut hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijauhinya baik untuk terdakwa, korban dan masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan filsafat yang mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan perkara serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penjatuhan putusan.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 102.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari fenomena hukum melalui analisis sebagai metode pencarian.²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan terhadap bahan dasar seperti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan dasar itu kemudian dikaji dengan aspek-aspek hukum seperti teori dan kaedah serta penelusuran pada peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga hal tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian ini.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum yang terjadi.²⁶ Dalam penelitian skripsi ini mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet.11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian normatif memiliki tujuan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum seperti pada kasus yang telah diputus yang menjadi fokus penelitian.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memahami alasan-alasan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang merupakan data yang berasal dari bahan kepustakaan dan bahan hukum.²⁸ Dengan data ini dilakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini.²⁹ Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan pada hierarki.³⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 146.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 11.

²⁹ Ishaq, *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 99.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 172.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- 5) Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku yang ditulis oleh ahli hukum, teori, jurnal hukum, yurisprudensi, artikel, atau tulisan lainnya yang memang berkaitan dengan topik atau isu yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian. Dimana bahan hukum ini memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan lainnya yang terdapat dalam media internet yang relevan dengan topik atau isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Penelitian

Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) atau dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri bahan-bahan hukum, dokumen, atau kepustakaan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode ini dilakukan pengumpulan data dengan cara menganalisis permasalahan yang akan diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang didapat. Data yang dianalisis tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli ataupun doktrin dimana hal tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan metode deduktif yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh untuk dapat menjawab permasalahan atau rumusan masalah diteliti. Metode deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari bahan hukum mulai dari yang bersifat umum kemudian terperinci pada kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Ashin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Abdoel Djamali R. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2007. *KUHAP & KUHP*. Cet.15. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung.
- Bambang Sutyono, dkk. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*. Bandung: Alfabeta.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Frenz Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016. *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Kencana.
- Juhaya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- J.E. Sahetappy. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kees Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.

- Miriam Budiarto. 1991. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Cet. 1. Surabaya: Reality Publisher
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*. Cet. 7. Bandung: Gajah Mada University Press.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Armico.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Hasibun. 1994. *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*
- R Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Susilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*. Bogor: Politea.
- R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seorjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitroseodibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1997. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum FH-UII.
- Suparni Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tn Syamsya. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT Alumni.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.

Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Penerbit UMM Press.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. TESIS

Munazir. “Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban yang Pelakunya Tidak Ditahan”, Tesis Magister Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2014.

C. JURNAL

Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara.

Fence M. Wantu. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3.

Firman Floranta Adonara. 2015. “Prinsip Kebebasan hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2.

Haryanto, dkk. (2018) “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana pencurian Ringan)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1.

Novelina MS Hutapea. (2014) “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol. 2, No.1.

N. Okamahendra. (2017) “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 1.

Oktaria Rakhmawati dan Pudji Astuti. (2013) “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Pengadilan Negeri Surabaya”, *Novum*, Vol. 1, No. 1.

Suhariyono AR. (2009) “Penentu Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 6, No.4.

Wenny Megawati, dkk. (2019) “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah di kota Semarang”, *Humani*, Vol. 9, No. 2.

Zulfan dan Tarmizi. (2019) “Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Kurungan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 4.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN 1660

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 11 Tahun 2012, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma No. 2 Tahun 2012.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dari Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restiratif (*Restorative Justice*).

E. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

F. INTERNET

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, Data Kejahatan. Retrieved from <https://pusiknas.polri.go.id> (diakses 02 September 2022)